

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945, konsekuensi yang terjadi dengan Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar berdiri dan tegaknya negara, dasar pergaulan antar warga negara, dasar partisipasi warga negara, dan dasar sumber hukum nasional¹. Sebagai sumber hukum dan penyelenggaraan negara, Pancasila merupakan nilai-nilai yang harus dianut dalam setiap peraturan hukum yang berlaku dan menjadi dasar bagi setiap penegak hukum dalam bertindak. Dalam kerangka penegakan hukum di lingkup kekuasaan kehakiman, ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin diwujudkan secara integratif, yaitu teori yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch 1). Keadilan hukum, 2).Kepastian, 3), Daya-guna (doelmatigheid).² Sama dengan hal tersebut Jimly Asshiddiqie mengatakan, bahwa hukum tidak dapat kita tekankan pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai. Hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kepastian hukum, kegunaan (kemanfaatan).³

Ketiga hal ini menjadi sangat penting untuk tercapainya tujuan hukum yaitu terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat, Namun dalam prakteknya nilai-nilai ini sering kali diabaikan oleh penegak hukum. Padahal pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga bergantung pada aparat penegak hukum. Hal ini di buktikan oleh lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) mengeluarkan survei tahun 2020 yang menyatakan ketidakpuasan publik atas kinerja pemerintah di sektor hukum

¹ Sifak Qiblatin Sani, Skripsi: “Analisis Implementasi Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Budaya Sekolah Di Sd Muhammadiyah 6 Malang” (Malang: UMM,2018), hal. 13)

² O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 33.

³ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986,hlm. 21

menjadi yang tertinggi. Angkanya mencapai 64 persen, Menurut survei tersebut beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, adalah; Pemberantasan Korupsi (62%), independensi penegak hukum (56%), kebebasan berpendapat (52%), kualitas kebijakan (48%), dan hal lain-lain (36%) persen.⁴ dari survei tersebut terlihat bahwa masyarakat menilai bahwa penegakan hukum masih menjadi persoalan serius dan jauh dari harapan. salah satu Lembaga penegak hukum yang mempunyai peran penting dan banyak menjadi sorotan dalam melakukan penegakan hukum oleh masyarakat adalah lembaga kejaksaan.

Dalam sejarah Indonesia kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penegakan hukum ini di pertontonkan kepada masyarakat oleh Lembaga kejaksaan. Seperti terlihat dalam periode era reformasi, perkara-perkara yang berkaitan dengan tidak pidana korupsi dan perkara lainnya yang disinyalir oleh masyarakat bernuansa politis belum ditangani serius oleh Kejaksaan. Contohnya adalah perkara Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia), perkara Ginanjar Kartasasmita (mantan Menteri Pertambangan dan Energi/Ketua Bappenas), perkara Djakfar Umar Sidik (Panglima Komando Jihad) dalam kasus penghinaan kepada diri Kepala, perkara Akbar Tanjung (Ketua DPR RI) dan perkara kasus teror bom dan makar KH. Abubakar Baasyir . Selain itu, perkara pelanggaran HAM Timor Timur dan Tanjung Priok, juga dalam perkara korupsi terkenal dengan terdakwa Mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi semasa jabatannya namun hingga sekarang perkaranya tetap tidak pernah digulirkan ke pengadilan karena alasan kesehatan⁵

Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merupakan salah satu kasus yang bernuansa politis dan menaruh atensi besar publik. Kasus ini menjadi perhatian publik karena banyaknya kontroversi yang hadir mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan hakim. Tidak hanya itu, novel sendiri menduga yang melatarbelakangi kasusnya lantaran terkait pengungkapan

⁴ IPO,” Rilis Survei & Diskusi Media; Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet Dan Potensi Capres 2024” (<http://ipo.or.id/wp-content/uploads/2020/10/SATU-TAHUN-JOKOWI-MA-ZOOM.pdf>, Diakses pada 28 Desember, 2020)

⁵ Marwan Effendy, Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm73

Iqbal Ilyasa, 2021

Analisis Penanganan Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan Oleh Penuntut Umum Ditinjau Dari Nilai Dasar dan Fakta-Fakta Hukum yang Terjadi

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum (S1)

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sejumlah kasus korupsi yang sedang ditanganinya⁶. Seperti diketahui Novel merupakan Kepala Satuan Tugas sejumlah kasus besar di KPK, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Kasus ini dimulai pada tanggal 11 April 2017, Novel yang baru pulang shalat Subuh dari masjid di dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, diserang oleh dua orang tak dikenal⁷. Kasus ini kemudian berlanjut kedalam proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang, kasus ini bahkan bergulir sampai dua kepemimpinan Kapolri yaitu Tito Karnavian dan Idham Aziz. Berbagai desakan untuk pengungkapan kasus ini dilakukan oleh masyarakat sipil yang terdiri dari aktivis, mahasiswa sampai berbagai LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Amnesty International Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).⁸ Serangan tersebut mengakibatkan mata kirinya rusak hingga 95 persen, dan harus melakukan operasi berkali-kali di Singapura⁹.

Yang menjadi sorotan publik dalam kasus ini terutama tertuju terjadi dalam proses penuntutan di persidangan yang dilakukan penuntut umum. Hal ini karena banyak kalangan menilai penuntut umum mencederai hukum dan keadilan. Ini didasari karena banyaknya pengambilan keputusan yang janggal oleh penuntut umum, mulai dari pasal yang di pilih dalam surat dakwaan sampai dengan tuntutan yang terbilang sangat rendah.

Dalam menjalankan tugasnya seorang penuntut umum harus berlaku objektif dalam menangani suatu perkara, menurut Black's Law Dictionary objektif adalah *Neutral: An unbiased attitude or opinion that is based on factual evidence*¹⁰.

⁶ Dani Prabowo, Perjalanan Kasus Novel Baswedan yang Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa (Bagian 1), diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/12/15453141/perjalanan-kasus-novel-baswedan-yang-lebih-berat-dari-tuntutan-jaksa-bagian?page=all>) pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.45 WIB

⁷ Ihsanuddin, "2017, Tahun Kelam untuk Novel Baswedan dan Pemberantasan Korupsi, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/31/20294381/2017-tahun-kelam-untuk-novel-baswedan-dan-pemberantasan-korupsi> pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 17.00 WIB

⁸ Devina Halim, 4 LSM Demo "Polisi Tidur", Tuntut Tuntaskan Kasus Novel Baswedan diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/15/17251161/4-lsm-demo-polisi-tidur-tuntut-tuntaskan-kasus-novel-baswedan> pada tanggal 28 Desember 18.00 WIB

⁹ Friski Riana, Laporan Medis Mata Novel Baswedan Akibat Disiram Air Keras diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1268493/laporan-medis-mata-novel-baswedan-akibat-disiram-air-keras/full&view=ok> pada tanggal 28 Desember 18.20 WIB

¹⁰ Black's Law Dictionary. [online]. Tersedia di <https://thelawdictionary.org/objective/>. Diakses 29 Januari 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan “objektif” sebagai (mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi)¹¹. Penuntut umum terikat dengan sumpah, harus senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian juga di tegaskan dalam sumpah tersebut bahwa seorang jaksa bebas dari campur tangan siapa pun juga dan akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan amanat undang-undang.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penuntut umum menerapkan nilai dasar keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum?
2. Apakah penuntut umum sudah menggali fakta atau barang bukti secara maksimal dalam kasus ini?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dari penelitian ini akan di tinjau dari teori-teori mengenai nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kemudian juga ditinjau dari surat dakwaan, surat tuntutan pidana yang di buat oleh penuntut umum, peraturan perundang-undangan dan kasus sebelumnya

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran penuntut umum untuk menerapkan nilai dasar hukum dalam proses persidangan pidana kasus penyiraman air keras Novel Baswedan.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/objektivitas>. Diakses 29 januari 2021

¹²Pasal 10 Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksan RI

Iqbal Ilyasa, 2021

Analisis Penanganan Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan Oleh Penuntut Umum Ditinjau Dari Nilai Dasar dan Fakta-Fakta Hukum yang Terjadi

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum (S1)

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- b. Guna mengetahui kurang maksimalnya penuntut umum dalam menyajikan fakta-fakta yang terjadi dan barang bukti dalam proses persidangan pidana kasus penyiraman air keras Novel Baswedan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengungkapkan peran penuntut umum menjunjung tinggi nilai dasar hukum dalam proses persidangan pidana. Selain itu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk menambah pengetahuan khususnya dalam hal tugas penuntut umum dalam menggali fakta-fakta hukum dalam proses persidangan pidana.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi kejaksaan R.I yang akan melakukan tugas penuntutan dalam proses persidangan hukum untuk menjaga, memperhatikan, mengimplementasikan kebenaran dan keadilan demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Selain itu diharapkan dapat memberikan manfaat juga untuk jaksa agung untuk mengawasi para jaksa penuntut umum dalam proses persidangan, serta menjadi bahan evaluasi Presiden dan DPR sebagai Lembaga yang mendapat pertanggung jawaban dari jaksa agung.